

PENYULUHAN HUKUM MENUMBUHKAN JIWA ANTI NARKOBA PADA WARGA DESA DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDOKABUPATEN SINJAI

Eril¹, Sutra², Nazaruddin³,

*^{1,2,3}Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan
Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai*

*Email: Erilcudding@gmail.com, Yuteraa1003@gmail.com,
Nazarsanrego@gmail.com,*

Abstract. *In this paper aims to reveal the dangers of drugs at all age levels both adults, adolescents and even childre. The number of drug users in Indonesia continues to increase. The origin of the problem, much of what is happening today is caused by drugs, with various types of drug abuse, with this finally in the medical world or medicine is no longer used. This type of drug is often misused and can lead to dependence. There are several reasons for using drugs, namely, among others, to deal with stress, and or to have fun. The data analysis used is by analyzing various types of information collected from various mass media which is strengthened by using original sources in books that explain the dangers of drugs, the causes of drug abuse and efforts to overcome drug abuse. What will happen, the author shares that the contributing factors to drug abuse can be caused by family factors that pay less attention to their children, and environmental factors can also be very influential so that religious education can be used as a role model for someone so they are not entangled in drug abuse.*

Keywords : *Danger of narcotics, causal factors, prevention efforts*

Abstrak. *Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bahayanya Narkoba di semua tingkatan usia baik Orang dewasa, remaja bahkan sampai anak-anak. Jumlah Pengguna Narkoba pada Indonesia Terus semakin tinggi. Asal problem, banyaknya yang terjadi saat ini yang ditimbulkan oleh narkoba, dengan berbagai banyak Jenis penyalahgunaan narkoba, dengan ini*

akhirnya pada dunia medis atau kedokteran tak lagi dipergunakan. Jenis narkoba yg seringkali disalahgunakan dan bisa mengakibatkan ketergantungan. Terdapat beberapa alasan buat memakai narkoba, yaitu antara lain buat mengatasi stress, dan atau buat bersenang-senang. Analisis data yang dipergunakan ialah menggunakan menganalisis aneka macam info yg dikumpulkan berasal berbagai media massa yg diperkuat menggunakan sumber-sumber asal pada buku yang menjelaskan bahaya narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang akan terjadi penulis membagikan bahwa faktor penyebab pada penyalahgunaan narkoba bisa ditimbulkan asal faktor keluarga yg kurang memperhatikan anaknya, dan faktor lingkungan pula bisa sangat berpengaruh besar sehingga pendidikan agama bisa dijadikan menjadi panutan seseorang agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : *Bahaya narkoba, Faktor penyebab, Upaya penanggulangan.*

Pendahuluan

Hukum adalah aturan yang tertulis juga tak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang paling baik merupakan aturan yang terdapat pada masyarakat (Iftiati et al., 2020). Menyampaikan berbagai peringatan- peringatan hukum pada warga ialah kegiatan yang harus dikerjakan terhadap mahasiswa fakultas hukum itu sendiri. Oleh karena itu diadakannya penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba karena konflik narkoba di wilayah Indonesia sangatlah bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun saat satu dekade terakhir perseteruan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yg semakin beragam polanya serta semakin massif juga jaringan sindikatnya.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan seseorang yang

menkomsumsi anekaragam obat-obatan yg tidak sesuai dengan resep dari dokter yakni obat yg termasuk dalam Undang-Undang Narkoba (Narkotika dan Psikotropika). Bukan hal itu saja, penyalahgunaan Narkoba ialah pengomsumsi yang sangat bertentangan dengan hukum, hal tersebut Karena pengomsumsi akan menimbulkan terjadinya kecanduan, perubahan mental serta perilaku itu sendiri (Veronica Colondam, 2007).

Akibat dari penyalahgunaan narkoba sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya serta masa depan seseorang yang menyalahgunakan

Narkoba, tetapi pula sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa serta negara, tanpa membedakan berbagai macam tingkatan seperti tingkatan ekonomi, tingkatan sosial, tingkat pendidikan bahkan tingkat usia seseorang. Sampai detik ini taraf peredaran narkoba telah meluas di berbagai wilayah, baik di perkotaan bahkan telah masuk diberbagai pedesaan. Dengan hal tersebut, tingkat kewaspadaan bagi kita harus terus ditingkatkan, buat selalu memberikan penjelasan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada aneka macam strata (Lusia Sinta Herindrasti, 2018).

Desa Duampanuae ialah Desa yang berada diwilayah Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang menggunakan luas daerah ± 1.952 Ha, yang terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun yaitu Bola I, Bola II, Sereng, Pallimpoe, Bonto Mario, Mallenreng dan Mattiro Deceng yang disertakan 24 (dua puluh empat) RT dan 7 (tujuh) RW dengan jumlah penduduk keadaan terakhir Tahun 2022 sebesar 2.992 jiwa dan jumlah kepala keluarga 978 KK.

Berdasarkan hasil informasi lapangan pada Desa Duampanuae banyak masyarakat yg kurang tahu perihal bahaya penyalahgunaan narkoba. Di mana hal tadi sangat mudah terjadi penyalahgunaan narkoba sebagai akibatnya bisa menyebabkan masyarakat Desa Duampanuae sangat mudah dipengaruhi dalam memakai narkoba, dan psikotropika.

Alasan melaksanakan program kerja ini ialah bertujuan menghasilkan pemahaman serta menambah wawasan (pengetahuan) masyarakat Desa Duampanuae tentang bahaya Narkoba serta resiko penggunaannya. Oleh sebab itu program kerja yang dipilih ialah penyuluhan hukum tentang menumbuhkan jiwa anti narkoba di masyarakat Desa Duampanuae. Hal tersebut dapat mendapatkan pengetahuan baru tentang narkoba dan dampak yg ditimbulkan sehingga diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian dapat juga mencegah adanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri di Desa Duampanuae.

METODE PENELITIAN

Metode penerapan dalam program kerja ini dilaksanakan di aula kantor Desa Duampanuae adalah Penyuluhan hukum dengan memberikan penjelasan dan tanya jawab tentang bahaya dari narkoba dan akibat yg didapatkan dalam penyalahgunaan Narkoba. Target paling utama dalam kegiatan ini ialah semua masyarakat Desa Duampanuae. Adanya kegiatan ini saya mengharapkan masyarakat Desa Duampanuae dapat mengetahui hal-hal yang harus dihindari ketika adanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri di kawasan Desa Duampanuae

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang dicapai di program kerja ini ialah masyarakat Desa Duampanuae yang sangat antusias mengikuti penyuluhan hukum yg di laksanakan, selesainya dilaksanakannya penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, masyarakat Desa Duampanuae lebih mengetahui lagi tentang narkoba, apa yang mesti di laksanakan ketika melihat seseorang menggunakan narkoba tanpa resep dari medis kedokteran itu sendiri, apa yang terjadi ketika mengomsumsi narkoba dan bagaimana bahayanya narkoba ketika sudah kecanduan dalam menggunakannya.

Hasil yang didapatkan target dalam kegiatan ini belum dapat maksimal dikarenakan terdapat adanya masyarakat yang tidak menghadiri dalam kegiatan penyuluhan hukum ini tentang menumbuhkan jiwa anti Narkoba serta beberapa pula masyarakat menganggap dirinya tidak perlu mengetahui apa-apa tentang narkoba itu sendiri sehingga tidak hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan.

DOKUMENTASI PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENUMBUHKANJIWA ANTI NARKOBA PADA WARGA DESA DUAMPANUAE KECAMATAN BULUPODDO



(Proses kegiatan penyampaian materi penyuluhan hukum)



(penyerahan Piagam kepada narasumber penyuluhan hukum)

Penutup

Didalam melaksanakan penyuluhan hukum tentang Menumbuhkan jiwa anti narkoba di desa Duampanuae sehingga disimpulkan bahwa wawasan masyarakat desa duampanuae mengenai resiko dalam mengomsumsi narkoba dalam penyuluhan

hukum ini dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan dalam mengetahui banyak hal tentang narkoba dan sudah dapat paham mengenai bahaya yang ditimbulkan Narkoba. Adapun kendala yang didapatkan di kegiatan ini adalah masih ada masyarakat yang tidak menyempatkan waktunya hadir di kegiatan penyuluhan hukum ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang mau menerima dengan tangan terbuka kepada kami KKNP yang ditempatkan desa Duampanuae dan terima kasih pula kepada semua warga Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang telah antusias menyambut kedatangan kami secara baik dan mendukung semua program-program kerja yang kami bawah dari kampus untuk dilaksanakan di Desa Duampanuae sehingga semua program kerja kami yang kami rangkai dapat terselesaikan dengan baik

Daftar Pustaka

Sumber data, profil Desa tahun 2022

Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., & Syeisar, M. (2020). *Penyuluhan hukum untuk mewujudkan masyarakat anti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika*. 1(3), 251–258.

Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(7), 19–33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>

Veronica Colondam. (2007). Rasing Drug-Free Children. *Yayasan Cinta Anak Bangsa*.